

# Pajak Provinsi

## Pajak Provinsi

#### 1. Definisi Pajak Provinsi

Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Provinsi. Pendapatan Pajak Provinsi berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Semua jenis pajak itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

#### 2. Jenis-Jenis Pajak Provinsi

	Pajak Provinsi	Tarif Maksimal
1.	Pajak Kendaraan Bermotor:	
	a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama	1% - 2%
	b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan	
	seterusnya	2% - 10%
	c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar	0,1% - 0,2%
	d. Tarif PKB untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman	
	kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan	0,5% - 1%
	keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda.	
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	
	a. Penyerahan pertama	20%
	b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%
	c. Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar	0,75%
	d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat	0,075%
	alat besar	
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10%
4.	Pajak Air Permukaan; dan	10%
5.	Pajak Rokok (definitif)	10%

### 3. Pengelompokan Pajak Provinsi Berdasarkan Jenis, Objek dan Subjeknya

No	Jenis Pajak Provinsi	Objek Pajak Provinsi	Subjek Pajak Provinsi
1.	Pajak Kendaraan	Kepemilikan dan/atau	Orang pribadi atau
	Bermotor (Oficial	penguasaan Kendaraan	Badan yang memiliki
	Assesment)	Bermotor	dan/atau menguasai
			Kendaraan Bermotor
2.	Bea Balik Nama	Penyerahan Kepemilikan	Orang pribadi atau
	Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor	Badan yang dapat
	(Oficial Assesment)		menerima penyerahan
			Kendaraan Bermotor
3.	Pajak Bahan Bakar	Bahan Bakar Kendaraan	Konsumen Bahan Bakar
	Kendaraan Bermotor	Bermotor yang disediakan	Kendaraan Bermotor
	(Oficial Assesment)	atau dianggap digunakan	
		untuk kendaraan bermotor,	
		termasuk bahan bakar yang	
		digunakan untuk kendaraan	
		di air	
4.	Pajak Air Permukaan	Pengambilan dan/atau	Orang pribadi atau
	(Self Assesment)	pemanfaatan Air Permukaan	Badan yang dapat
			melakukan
			pengambilan dan/atau
			pemanfaatan Air
			Permukaan
5.	Pajak Rokok ( <i>Oficial</i>	Konsumsi Rokok	Konsumsi Rokok
	Assesment)		

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 PP No. 91 Tahun 2010